



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK.5107046207840002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Pasuruan, 22-07-1984, Umur 33 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama NI NYOMAN SUPARNI, SH dan I KETUT BERATA, SH, keduanya beralamat di BTN Nirmala Sari, Blok C No 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Register Nomor : 78/REG.SK/2018/PN.Amp pada tanggal 22 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai -----
-----PENGUGAT-----

MELAWAN

TERGUGAT, NIK.5107041812760001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Jasri, 18-12-1976, Umur 41 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, SH dan DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, SH, keduanya Advokat pada kantor "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE" beralamat di Jalan Gajah Mada No. 44X, Amlapura, Karangasem Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 95/REG.SK/2018/PN.Amp, tertanggal 11 April 2018, selanjutnya disebut sebagai -----
-----TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Amp pada tanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 1 Januari 2004 bertempat di Rumah Tergugat , yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan bernama Ida Pedanda Istri Subali;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 April 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 951/CS/2008;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat ikut suami tinggal;
4. Bahwa dari perkawinanPenggugat denganTergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Pasuruan,08-11-2004, Umur 13 Tahun;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Jasri,08-05-2006, Umur 11 Tahun;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Jasri,09-02-2011, Umur 7 Tahun;
5. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
6. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga rupanya tidak selamanya berjalan dengan baik,kehidupan rumah tangga yang pada awalnya berjalan bahagia dan didasari rasa cinta semakin hari semakin memudar;

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung 2010 sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat mulai menunjukkan sikap mudah marah pada Penggugat, sedikit saja penggugat berbuat salah selalu ditanggapi marah yang berlebihan oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat terlalu mendapat proteksi berlebihan dari tergugat, Penggugat yang membuka usaha warung di sekitaran pantai jasi dimana setiap ada pengunjung laki-laki berbelanja dan mengobrol dengan penggugat, tergugat cemburu dan marah-marah pada Penggugat bahkan di depan para pembeli di warung tersebut;
 9. Bahwa selama pernikahan berjalan pemenuhan nafkah materi kehidupan rumah tangga sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat dari usaha berjualan, sedangkan Tergugat hanya membantu secara tenaga dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 10. Bahwa proteksi yang berlebihan dari tergugat membuat risih penggugat, setiap persoalan yang menyangkut rumah tangga selalu diakhiri perselisihan, yang lebih parah lagi Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat yang menyebabkan trauma pada diri Penggugat;
 11. Bahwa Puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari 2018 ketika Penggugat mengeluh akibat tindakan Tergugat yang berlebihan, ditanggapi dengan kekerasan fisik berupa Penggugat diseret di depan warung sehingga Penggugat mengalami luka-luka lecet dan memar pada bagian kaki;
 12. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat memilih diam seribu bahasa dengan tergugat karena trauma, melihat keadaan Penggugat sedemikian rupa Tergugat menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, namun keesokan harinya sikap tergugat kembali diulangi, karena tidak tahan diperlakukan kasar oleh Tergugat, Penggugat kabur dan meminta perlindungan sementara kepada OBH KPPA Bali;
 13. Bahwa selama di rumah aman OBH KPPA Bali Penggugat mendapatkan konseling dan penyembuhan dari trauma dan sedikitpun tidak mau ditemui oleh Tergugat;
 14. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat akibat tidak tahan mendapat kekerasan fisik, Penggugat merasa trauma dan takut akibat perlakuan tergugat yang tidak kunjung berubah sehingga Rumah tangga yang selama ini dibangun tidak bisa dipertahankan lagi;
 15. Bahwa saat ini keberadaan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada berada pihak Tergugat;
 16. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;

17. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 1 Januari 2004 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 April 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 951/CS/2008 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
18. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f dapat menjadi pertimbangan penggugat untuk menggugat cerai tergugat;
21. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/ Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara adat bali menurut hukum agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 April 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 951/CS/2008 adalah adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Pengasuhan Bersama atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
--- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Pasuruan,08-11-2004, Umur 13 Tahun;

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki,

Tempat/tanggal Lahir, Jasri,08-05-2006, Umur 11 Tahun;

--- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,

Tempat/tanggal Lahir, Jasri,09-02-2011, Umur 7 Tahun;

Sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya masing-masing

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
atau
penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yakni NI NYOMAN SUPARNI, SH dan I KETUT BERATA, SH, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yakni I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, SH dan DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H.,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 11 April 2018, Nomor : 59/Pdt.G/ 2018/ PN.Amp ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 18 April 2018, yang intinya bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendapatnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban dan mengajukan gugatan Rekonvensi tertanggal 2 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung No. 3014 tidak pernah diuraikan atau dikemukakan dalam *Posita*. Hal ini menimbulkan *Petitum* tidak sejalan dengan dalil gugatan sehingga gugatan Penggugat *abscur libel*, oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975.

Hubungan *Posita/Positum* dengan *Petitum* gugatan yang seperti ini, dinyatakan juga pada Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan : “tidak dapat diterima”.”

Berdasarkan alasan tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, namun mengenai nomor Kutipan Akta Perkawinan, Tergugat tidak dapat lagi mengingatkannya karena seluruh Kutipan Akta Perkawinan ada pada Penggugat.
4. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini bersama Tergugat dalam asuhan, didikan dan kehidupan yang layak dengan curahan kasih sayang dari Tergugat, antara lain :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun.
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 11 tahun.
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 7 tahun.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian selayaknya keadaan rumah

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai hingga sampai dengan sekarang.

6. Bahwa sebagai seorang suami, Tergugat adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab dan tegar dalam menerima cobaan hidup dalam berumah tangga. Dapat Tergugat ceritakan pada akhir tahun 2017, tanpa sepengetahuan Tergugat dengan diam-diam Penggugat ternyata telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Walaupun demikian Tergugat selalu bersikap sabar untuk menerima Penggugat dan selalu memposisikan Penggugat secara terhormat di keluarga dan masyarakat.
7. Bahwa karena berdekatan dengan tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan konseling hukum keluarga di Kantor OBH KPPA Bali, sehingga pada saat itu dibuatkan Surat Kesepakatan tertanggal 26 September 2017 ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh Direktur OBH KPPA Bali NI NYOMAN SUPARNI, S.H yang saat ini menjadi salah satu kuasa hukum Penggugat.
8. Bahwa selama itu tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya selama ini Tergugat selalu mencurahkan kasih sayang dan selalu bersikap sabar sebagai kepala keluarga.
9. Bahwa Surat Kesepakatan tertanggal 26 September 2017 dibuat untuk tidak ada rasa bersalah dari Penggugat selaku istri dan menandakan masih ada saling mengerti agar tetap tumbuh rasa kasihsayang antara Penggugat dengan Tergugat. Karena itu dalam Surat Kesepakatan tersebut Penggugat telah mengakui dan menyadari telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain tanpa sepengetahuan Tergugat bertentangan dengan norma Kesusilaan dan Hukum di masyarakat.
10. Bahwa tidak benar Tergugat telah menyeret Penggugat, jika itu benar tentu secara akal sehat Penggugat akan melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian, apalagi jika diceritakan dalam dalil gugatan Penggugat telah mencari perlindungan di OBH KPPA Bali yang merupakan organisasi bantuan hukum yang bergerak dibidang penegakan hukum.
11. Bahwa baik dalam mediasi sampai saat ini, Tergugat tetap bertahan tidak ingin terjadi perceraian karena dalam ajaran agama Tergugat sangat meyakini dalam ikatan perkawinan mengusahakan agar tidak bercerai, setia sebagai seorang suami sampai mati. Keyakinan Tergugat berdasarkan Kitab Manava Dharmasastra Bab IX sloka 101-102, sebagai berikut :

“Anyonyasyawayabhicaroghaweamamantikah,

Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan “Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri”

“Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau,

Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram”

“Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain”

12. Bahwa tanpa adanya cukup alasan yang jelas dan tidak adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih adanya rasa mencintai Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan itu menjadi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.
13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak terjawab sebagaimana Jawaban pada angka-angka tersebut di atas, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini.
2. Bahwa semenjak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak yaitu:
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 13 tahun.
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 11 tahun.
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 7 tahun.
3. Bahwa berdasarkan Hukum Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal/*purusa*, maka demi kepentingan masa depan anak agar dapat tetap diterima dan menjalankan kewajiban serta haknya di dalam keluarga dan leluhurnya, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diberikan hak atau ditetapkan untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak-anak yang bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 13 tahun.
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 11 tahun.
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 7 tahun.

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua : mengasuh, mendidik, memelihara anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 13 tahun.
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 11 tahun.
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 7 tahun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Replik, oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT nomor; 951/CS/2008 tertanggal

28 April 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT nomor; 5107042806110003 tertanggal 06-07-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 15 Februari 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT nomor 2086/Ist/2008 tertanggal 28 April 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT nomor; 6904/Ist/2011 tertanggal 18 Nopember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 : Copy dari Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama PENGGUGAT nomor; 5107046207840002 tertanggal 30-10-2012;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah Menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2004 menikah di rumah Tergugat di Banjar Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kab. Karangasem;
 - Bahwa saksi hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang ketiga bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka dan awal kehidupan rumah tangga mereka harmonis;

- Bahwa mulai tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana mulai sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mulai tidak percaya atau cemburu terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat luka lecet dibagian kaki akibat diseret oleh Tergugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat cekcok dengan Tergugat Penggugat sering menelpon saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dimana Penggugat pulang ke Jawa bersama orang tuanya sejak awal Januari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah lebih dari 1 (satu) kali dan sejak Penggugat balik ke Jawa tidak pernah ditengok oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat anak-anak mereka tinggal dengan Tergugat dan Penggugat tidak diperbolehkan menengok anak-anaknya oleh Tergugat;
- Bahwa benar ada surat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Ibu Suparni dan ketika ada surat tersebut Tergugat menyadari kesalahannya dan berjanji akan berubah;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah kakak tiri saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2004 menikah di rumah Tergugat di Banjar Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang ketiga bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka dan awal kehidupan rumah tangga mereka harmonis;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 dimana saksi ikut membantu Penggugat dan Tergugat berjualan diwarung dekat pantai;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok hingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat namun saksi tidak mengetahui alasan mereka bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat sudah pulang ke Jawa kerumah orang tuanya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di Bali;
 - Bahwa saksi tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai karena saksi kasihan melihat Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti T-1 : Copy dari Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT nomor; 5107042806110003 tertanggal 15-08-2012, yang telah dicocokkan dengan copyannya;
- 2 Bukti T-2 : Copy dari Foto copy Surat Kesepakatan antara IKomang Parnata dengan PENGGUGAT tertanggal 26 September 2017, yang telah dicocokkan dengan copyannya;
- 3 Bukti T-3 : Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TERGUGAT nomor; 5107041812760001 tertanggal 30-10-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas (T-3) telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat T-1 dan T-2 yang merupakan copy dari foto copy dan telah pula dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3(tiga) saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi I, dibawah sumpah dipersidangkan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah menantu saksi dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2004 menikah di rumah Tergugat di Banjar Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang ketiga bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar sekarang Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak Januari 2018;
- Bahwa karena Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Tergugat sempat mencari Penggugat ke Jawa tepatnya di pasuruan;
- Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sehari-harinya Tergugat pun ikut membantu Penggugat berjualan di dekat pantai;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan penghasilan dari warung cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa harapan saksi adalah supaya Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi II, dibawah sumpah dipersidangkan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga satu dengan dengan Tergugat; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2004 menikah di rumah Tergugat di Banjar Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kab. Karangasem;

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya masing-masing adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang ketiga bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah Tergugat dan pernikahan mereka didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga sebelah bawah Penggugat sekarang sudah meninggalkan Tergugat
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat kemana Penggugat pergi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3.Saksi III, tanpa sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lahir di Pasuruan;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak tanggal 8 Februari 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan saksi, saksi tidak pernah dihubungi oleh Penggugat dan Bapak saksi sudah pernah berusaha mencari Penggugat namun tidak bertemu;
- Bahwa sekarang saksi dan adik-adik saksi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi lebih senang tinggal di Bali karena sudah banyak teman meskipun kadang-kadang saksi kangen dengan Penggugat selaku ibu saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya Penggugat /Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 23 Mei 2018, sedangkan Tergugat /Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 dan 4 tidak pernah diuraikan atau dikemukakan dalam Posita. Hal ini menimbulkan Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal. 418 menerangkan bahwa eksepsi dalam hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dimana keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale), dimana Eksepsi berdasarkan hukum acara, adalah :

1. Eksepsi Prosesual

Eksepsi berwenang atau tidak berwenang Pengadilan mengadili (tidak berwenang secara absolut/tidak berwenang secara relatif)

2. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi

- Eksepsi Surat Kuasa tidak sah (surat kuasa bersifat umum, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang)
- Eksepsi eror in persona (eksepsi diskualifikasi dimana yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, eksepsi plurium litis consortium apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)
- Eksepsi Ne Bis In Idem (kasus yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali)
- Eksepsi obscur libel/gugatan Penggugat tidak terang (tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

3. Eksepsi Hukum Materiil

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (halu preamatur)

- Exceptio peremptoria (sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Tergugat dalam uraian Eksepsinya yang menyatakan bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Petitum angka 3 dan 4 tidak diuraikan dalam Posita, Majelis Hakim menilai Petitum angka 3 dan 4 sudah diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat angka 4 dan hal tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, berdasarkan Ketentuan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986 dan berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

II.1. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT yang bertempat tinggal di Br. Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya, telah mendalilkan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan tata cara agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 bertempat di Rumah Tergugat di Br. Kutuh, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem yang dilangsungkan dihadapan rohaniawan yang bernama Ida Pedanda Istri Subali (sebagaimana bukti P-1). Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang ketiga bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat tersebut berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh sikap

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat yang sering bergugatan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi upaya berdamaikan tersebut tidak berhasil. Oleh karena Penggugat tidak tahan menghadapi sikap Tergugat tersebut hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain dan tidak benar Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini dan Tergugat membantah/ menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya begitu pula Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu I dan Jomrotun Nafisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.3 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu I, II dan Leza Fitricia Parnata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yaitu tentang Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara adat bali menurut hukum agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 April 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 951/CS/2008 adalah adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor: 951/CS/2008 tertanggal 28 April 2008 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 dihadapan pemuka agama yang bernama Ida Pedanda Istri Subali, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "" Untuk melakukan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harus tua cukup alasan yang ada antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut turut tanpa seijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkna hingga tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Serta suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tida ada harapan untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan para saksi adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan mengenai adanya pria lain (sebagaimana bukti T-2) dan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik hingga akhirnya sejak Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan semenjak mereka hidup terpisah tersebut anak-anak mereka tinggal Bersama dengan Tergugat di Bali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah keadaan tidak harmonis antar suami istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antar suami istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terus menerus adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identic dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan puncaknya pada Januari 2018, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan kemudian tinggal di Jawa sedangkan Tergugat bersama anak-anak mereka tinggal di Bali maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pisah rumah antara mereka, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup beralasan menurut hukum sehingga Petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat agar menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 11 tahun.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 7 tahun.

Untuk berada dalam pengasuhan bersama atas anak-anak hasil perkawinan mereka, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P.2 dan T.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keluarga TERGUGAT yang berdasar sesuai dengan keterangan Para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pasuruan pada tanggal 08 Nopember 2004, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Jasri pada tanggal 08 Mei 2006 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Jasri pada tanggal 9 Februari 2011;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat dan segala keperluan anak-anak tersebut dari biaya pendidikan dan keperluan sehari-hari dipenuhi oleh Tergugat dan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut hukum kekeluargaan patrilineal dimana anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah menjadi hak Bapak selaku Purusa sehingga Majelis Hakim memandang lebih tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat selaku Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada nomor 4(empat) yang berbunyi memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan sehelai salinan Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perceraian diatur dalam Perpres No. No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana Perpres ini merupakan amanat dari Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41 diatur dalam peraturan presiden;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

- Ayat 1 Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- Ayat 2 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Ayat 3 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;*

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan, maka beralasan pula bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada petitum angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap petitum diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



II.2. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yaitu;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 11 tahun.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 7 tahun.

Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonvensi ini dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah/menyangkal dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensi tersebut begitu pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1 sampai T.3;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 2 yaitu tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 11 tahun.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 7 tahun.

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak dari perceraian orang tua mereka adalah salah satu langkah yang harus memperhatikan kepentingan anak. Menetapkan hak asuh anak pada salah satu pihak baik itu kepada ibu maupun ayah bukanlah merupakan pemutusan hubungan kasih sayang antara orang tua terhadap anak. Ditetapkannya salah satu pihak sebagai pemegang hak asuh bukan merupakan penghalang atau menghentikan kewajiban salah satu pihak lainnya untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak. Oleh sebab itu ada beberapa faktor penting yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian hak asuh anak. Selain kecakapan masing-masing pihak baik itu dalam hal ekonomi juga kecakapan yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang baik, jujur, dan pengetahuan yang baik dalam mendidik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat oleh karena selama ini anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Bali dan selama anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada hal-hal yang mengakibatkan gugurnya hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas pemeliharaan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Purusa, maka tidak dibenarkan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau pihak manapun juga untuk melakukan tindakan yang menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibunya untuk setiap saat bertemu dengan anaknya, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Petitum angka 2 dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

III.3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

II.1. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan pengadilan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara adat Bali dan menurut agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 951/CS/2008 tertanggal 28 April 2008 adalah Sah, dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II.2. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun.
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 11 tahun.
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 7 tahun.

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

II. 3. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh kami **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.** dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Konvensi/Tergugat, Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II

LIA PUJI ASTUTI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

1	PNBP	:	Rp	30.000,-
2	ATK	:	Rp	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp	450.000,-
4	Pnbp Panggilan	:	Rp	10.000,-
5	Sumpah	:	Rp	50.000
6	Meterai	:	Rp	6.000,-
7	Redaksi	:	Rp	5.000,-
jumlah				: Rp 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)